

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ZONASI DI SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA

## *THE IMPLEMENTATION OF THE ZONING SYSTEM FOR STUDENT ENROLMENT POLICY AT SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA*

Oleh: Selvy Ayunda Putri, Universitas Negeri Yogyakarta  
[selvyayunda.2018@student.uny.ac.id](mailto:selvyayunda.2018@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan aspek implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta dan mendeskripsikan *input* dan *output* peserta didik SMA Negeri 3 Yogyakarta sebelum dan setelah adanya PPDB zonasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *mix method embedded*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi sekolah terhadap kebijakan PPDB zonasi dipandang sebagai kebijakan yang memiliki sisi positif dan negatif, pengorganisasian pelaku kebijakan mengacu pada juknis, pelaksanaan PPDB zonasi mengacu pada juknis, komunikasi dilakukan secara *online* dan *offline*, SDM berasal dari guru dan karyawan, sumber dana adalah dana BOS dan komite, sumber daya peralatan sudah mencukupi, pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugas sesuai job deskripsi, struktur birokrasi disusun berdasarkan kompetensi panitia, *input* peserta didik menjadi beragam dan *output* peserta didik mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan penurunan di tahun 2020.

Kata kunci: implementasi, kebijakan pendidikan, PPDB zonasi

### **Abstract**

*This research aims to describe the implementation process and aspects of the zoning system for student enrolment policy (PPDB) at SMA Negeri 3 Yogyakarta and describe the student's input and output before and after the implementation of the zoning system for student enrolment policy. This is a descriptive research using mixed method embedded approach. The results show that the school's interpretation of the PPDB zoning system policy is seen as a policy that has both positive and negative sides, the organization of policy actors refers to the regulations, the implementation of PPDB fully refers to the regulations, communication is done online and offline, human resources come from teacher and employees, funding sources are BOS funds and committees, facilities resources are sufficient, the policy implementers have committed and carried out their duties according to their respective job descriptions, the bureaucratic structure is prepared based on the competence of the committee, the input of the students are becoming more diverse due to and the output of students has increased in 2019 and decreased in 2020.*

*Keywords: implementation, education policy, zoning system*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang menimbulkan permasalahan. Menurut Hidayat & Abdillah (2019) permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yaitu pemerataan,

kuantitas dan kualitas, efisiensi dan efektivitas, relevansi pendidikan, serta permasalahan tenaga pendidik. Menurut Zulkarnaen & Handoyo (2019), dalam usaha mencapai target pembangunan pendidikan terdapat beberapa permasalahan

diantaranya akses pendidikan dan distribusi guru yang belum merata serta sarana prasarana pendidikan yang terbatas. Permasalahan lain yang terjadi adalah munculnya anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud pada tahun 2019 tentang persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit, diperoleh hasil bahwa saat memilih sekolah, orang tua lebih memerhatikan favorit atau tidaknya sekolah dibandingkan dengan jarak tempuh ataupun pembiayaan. Akibatnya, ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor sosial ekonomi karena sekolah favorit umumnya berada di kota-kota besar (Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, 2018).

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan persepsi mengenai sekolah favorit dan tidak favorit, Kemendikbud mengesahkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain

yang Sederajat yang resmi mencantumkan istilah zonasi pada Pasal 15.

Tujuan dari PPDB zonasi adalah untuk menjamin proses PPDB berjalan secara berkeadilan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan serta mengendalikan kualitas lulusan dengan mengawasi proses dan hasil pembelajaran. PPDB zonasi dilakukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sistem zonasi dikembangkan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau dari tempat tinggalnya (Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, 2018).

Kebijakan zonasi dapat berbeda-beda, mengikuti Perda dari masing-masing daerah. Pelaksanaan PPDB zonasi jenjang SMA di Provinsi DIY tahun 2021 diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022. Pelaksanaan PPDB zonasi masih ditemukan beberapa permasalahan, termasuk di Provinsi DIY. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dikpora DIY, Baskara Aji (Iswinarno, 2019) terdapat beberapa orang

tua peserta didik yang khawatir anaknya tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Selain itu, terdapat peserta didik yang memiliki bakat dan minat tertentu namun khawatir tidak dapat mengembangkannya karena sekolah yang berada dalam suatu zona tidak dapat memberi fasilitas dan mendukung bakat serta minatnya. Pelaksanaan PPDB zonasi bertujuan untuk mengurangi penumpukan siswa berprestasi di satu sekolah (Elga, 2017). Hal tersebut mengakibatkan sekolah harus menerima peserta didik yang sesuai dengan persyaratan zona tanpa melihat nilai peserta didik sehingga *input* peserta didik menjadi beragam. Perubahan kualitas *input* siswa hasil sistem zonasi yang lebih beragam memberikan tantangan bagi sekolah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah (Azis, 2020).

Penelitian ini hendak mendeskripsikan implementasi kebijakan PPDB zonasi di salah satu sekolah favorit yang unggul dalam bidang akademik dan memperoleh peringkat pertama rata-rata nilai TPS tertinggi se-DIY pada tahun 2021 menurut LTMPT yaitu SMA Negeri 3 Yogyakarta serta bagaimana pengaruhnya terhadap *input* dan *output* peserta didik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method embedded*. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif sebagai pelengkap.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Yogyakarta pada bulan Februari hingga April 2022.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* karena dianggap mengerti akan permasalahan yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Waka Humas serta guru PAI dan Seni Budaya yang menjabat sebagai sekretaris panitia PPDB zonasi.

### **Prosedur**

Penelitian berangkat dari adanya permasalahan pendidikan diantaranya akses dan mutu pendidikan belum merata serta adanya anggapan sekolah favorit dan tidak favorit. Pemerintah lalu mengesahkan kebijakan PPDB zonasi sebagai upaya untuk menangani masalah tersebut dan di Provinsi DIY kebijakan PPDB zonasi mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk

Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022.

Salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan PPDB zonasi adalah SMA Negeri 3 Yogyakarta. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta dilihat dari tahap dan aspek implementasi kebijakan serta kaitannya dengan *input* dan *output* peserta didik sebelum dan sesudah adanya PPDB zonasi.

### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini adalah data terkait tahap dan aspek implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta serta perubahan *input* dan *output* peserta didik sebelum dan sesudah adanya PPDB zonasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2014) yang disebut teknik analisis interaktif dan teknik *embedded design*. Teknik analisis interaktif terdiri dari empat tahap yaitu

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis *embedded design* merupakan teknik analisis data di mana data kuantitatif berupa data *time series* bersifat penjelas dari data utama yaitu data kualitatif. Data *time series* tersebut kemudian diinterpretasi kedalam bentuk deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Implementasi Kebijakan PPDB Zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta**

Pelaksanaan PPDB zonasi di Provinsi DIY pada tahun 2021 mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022. Penjelasan teknis mengenai PPDB zonasi SMA di Yogyakarta diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 04174/Kepka/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022. Tahap implementasi kebijakan dibagi menjadi interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi.

## 1. Interpretasi

Pihak SMA Negeri 3 Yogyakarta berpendapat bahwa PPDB zonasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah DIY yang dinilai dapat mendukung usaha pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan karena masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak serta tidak menyulitkan bagi peserta didik dari segi transportasi. Sementara itu, di sisi lain, pihak sekolah mengemukakan bahwa jika bisa memilih, maka sekolah menginginkan jalur masuk dengan seleksi karena dengan adanya PPDB zonasi mengakibatkan *input* peserta didik menjadi sangat bervariasi, hal tersebut dilihat sebagai suatu tantangan bagi sekolah.

Interpretasi juga termasuk kegiatan sosialisasi suatu kebijakan kepada masyarakat atau sasaran kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dipahami. Kebijakan PPDB zonasi yang mulai berlaku pada tahun 2018 hingga saat ini mengalami berbagai perubahan sehingga pihak sekolah dan masyarakat kesulitan untuk memahami juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Dikpora. Oleh karena itu, pihak SMA Negeri 3 Yogyakarta membuka layanan tanya jawab melalui media sosial dan secara *offline* di sekolah. Layanan tersebut yang akan membantu masyarakat

dalam memahami juknis PPDB yang cenderung memiliki perbedaan setiap tahun.

## 2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian mengarah kepada proses pengaturan dan penetapan pelaksana kebijakan, penetapan sumber dana, penetapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan, serta penetapan tata kerja. Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### a. Penetapan Pelaku Kebijakan

Proses penetapan pelaku kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 9. Pelaku kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta merupakan kesatuan panitia yang beranggotakan guru dan karyawan dan dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing individu.

### b. Penetapan Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta berasal dari dana BOS dan komite.

### c. Penetapan Sarana Prasarana

SMA Negeri 3 Yogyakarta mempersiapkan sarana prasarana berupa ruangan, perangkat komputer serta jaringan

internet yang memadai karena pelaksanaan PPDB zonasi menggunakan sistem *online*.

#### d. Penetapan Tata Kerja

Penetapan tata kerja atau job deskripsi pelaku kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengacu pada susunan kepanitiaan yang telah dibuat. Setelah menetapkan panitia dan penugasannya maka sekolah akan mengadakan sosialisasi terkait job deskripsi tersebut kepada panitia yang telah ditetapkan.

### 3. Aplikasi

Berkaitan dengan langkah-langkah implementasi kebijakan, Nugroho (2009) menyatakan bahwa terdapat dua langkah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau kebijakan turunan. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah sebagai lembaga pelaksana kebijakan hanya melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan. SMA Negeri 3 Yogyakarta menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membuat kebijakan sendiri terkait PPDB zonasi karena sekolah hanya sebagai pelaksana kebijakan yang melaksanakan kebijakan PPDB zonasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dikpora. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2018, Muhadjir Effendy

dalam acara sosialisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, di Jakarta, Rabu 30 Mei 2018 bahwa “dinas pendidikan dan sekolah negeri tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang berbeda dengan Permendikbud”. Oleh karena itu, sekolah tidak dapat membuat kebijakan baru atau turunan kebijakan karena pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi harus sesuai dengan SOP dan juknis yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 8 yaitu kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB dan dapat menggunakan komunikasi melalui sistem daring maupun luring. Proses pelaksanaan dimulai dari sosialisasi juknis kepada panitia, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru dan pendaftaran ulang. Berkaitan dengan tindak lanjut setelah pelaksanaan PPDB zonasi, dilakukan evaluasi antara internal SMA Negeri 3 Yogyakarta maupun dengan pihak eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh pihak sekolah untuk menampung dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Evaluasi

eksternal dilakukan dengan pihak Dikpora dan Balai Pendidikan melalui MKKS maupun komunikasi melalui Whatsapp dan telepon untuk menginformasikan keadaan di lapangan serta kendala yang terjadi.

### **Aspek Implementasi Kebijakan PPDB Zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta**

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dibagi menjadi empat aspek (Widodo, 2010) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

SMA Negeri 3 Yogyakarta melakukan komunikasi dengan sasaran kebijakan yaitu calon peserta didik baru dan orang/tua wali peserta didik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. SMA Negeri 3 Yogyakarta menggunakan Website, Telegram, Instagram, Whatsapp dan telepon sebagai sarana sosialisasi juknis PPDB serta membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran hingga daftar ulang. Pihak sekolah juga menyediakan layanan tanya jawab di sekolah untuk masyarakat yang ingin bertanya secara langsung kepada panitia. Pihak SMA Negeri 3 Yogyakarta juga melakukan komunikasi dengan pihak

Dikpora melalui kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang membahas bagaimana berjalannya kebijakan PPDB zonasi di sekolah. Pihak Dikpora dan SMA Negeri 3 Yogyakarta juga melakukan komunikasi melalui media *online* seperti Whatsapp atau telepon serta secara *offline* seperti kunjungan Dikpora ke sekolah untuk memantau pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi.

#### **2. Sumber Daya**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan berperan sebagai panitia PPDB zonasi. Panitia PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta tahun 2021/2022 berjumlah 40 orang yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, humas, verifikator dokumen PPDB RTO, petugas database siswa baru, verifikator dokumen daftar ulang siswa baru, penataan dokumen siswa baru, penyusun kelas, perlengkapan, konsumsi, pembantu umum, petugas kebersihan dan petugas keamanan yang anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing guru atau karyawan.

##### **b. Sumber Daya Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa sekolah menggunakan

dana BOS regular untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang salah satunya meliputi pembiayaan penerimaan peserta didik baru. SMA Negeri 3 Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan PPDB dengan menggunakan dana sesuai peraturan yaitu menggunakan dana BOS regular serta tambahan dana dari komite sekolah.

#### c. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Yogyakarta sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Sekolah memiliki laboratorium komputer yang digunakan untuk olah data. Beberapa komputer juga disiapkan di aula untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan tanya jawab terkait PPDB zonasi dan tersedia juga LCD untuk memantau hasil seleksi yang nantinya akan dilaporkan melalui media sosial PPDB SMA Negeri 3 Yogyakarta.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), disposisi merupakan kemauan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Disposisi ditentukan oleh sikap, keinginan dan komitmen pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan berusaha mendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan

(Edward III dalam Widodo, 2010). Berdasarkan hasil analisis peneliti, disposisi pelaku kebijakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

#### a. Kesadaran Pelaku Kebijakan

Selama pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta, pelaku kebijakan atau panitia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Komunikasi dan tanggung jawab antara panitia juga sudah baik dilihat dari kemauan untuuk saling membantu sesama panitia yang sedang membutuhkan bantuan dan siap untuk menggantikan jika ada hal yang mendesak dan harus meninggalkan job deskripsinya. Namun, terdapat beberapa kendala teknis seperti perubahan juknis yang mendadak sehingga panitia harus siap untuk menyesuaikan dengan juknis baru.

#### b. Kecakapan Pelaku Kebijakan

Panitia PPDB di SMA Negeri 3 Yogyakarta ditentukan berdasarkan kompetensi masing-masing individu sehingga pembagian tugas telah sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut dilihat dari jabatan dalam kepanitiaan misalnya Waka Humas menjadi panitia di bagian humas/informasi dan guru yang memahami teknologi informasi menjadi verifikator dokumen PPDB *Real Time Online*.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek pembagian kewenangan dan hubungan



antara unit-unit organisasi (Edward III dalam Widodo, 2010). Struktur birokrasi dalam pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta digambarkan melalui struktur kepanitiaan. Struktur kepanitiaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, humas, verifikator dokumen PPDB RTO, petugas database siswa baru, verifikator dokumen daftar ulang siswa baru, penataan dokumen siswa baru, penyusun kelas, perlengkapan, konsumsi, pembantu umum, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Susunan kepanitiaan disusun dengan memperhatikan kemampuan serta kompetensi guru dan karyawan, serta dibuat berdasarkan juknis yang telah diberikan oleh Dikpora.

### **Kondisi *Input* dan *Output* Peserta Didik SMA Negeri 3 Yogyakarta Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Kebijakan PPDB Zonasi**

#### **1. *Input* peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi**

*Input* merupakan peserta didik baru yang diterima di sekolah dan memiliki karakteristik tertentu, seperti minat, bakat dan tingkat kecerdasan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya (Nur, 2014). Kondisi *input* peserta didik di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengalami beberapa perubahan setelah pelaksanaan

PPDB zonasi. Adanya perubahan ketentuan dalam pelaksanaan PPDB zonasi mengakibatkan perubahan terhadap *input* peserta didik. Perubahan yang paling dirasakan oleh SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah adanya keragaman dari segi nilai dan latar belakang akademik peserta didik baru. Sebelum adanya PPDB zonasi, seleksi penerimaan peserta didik baru menggunakan hasil nilai Ujian Nasional (UN) serta penambahan nilai prestasi kemudian diurutkan dari nilai tertinggi untuk mendapatkan hasil akhir peserta didik yang dapat diterima di sekolah. Setelah adanya PPDB zonasi, pemilihan calon peserta didik baru dilakukan dengan mempertimbangkan zona, tanpa melihat nilai sehingga peserta didik yang diterima memiliki nilai yang beragam.

Perubahan *input* peserta didik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data *Input* PPDB Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Tahun Ajaran	Siswa Miskin		Siswa Umum	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
2016/2017	375.50	364.50	395.50	377.00
2017/2018	407.00	357.00	417.00	392.50

#### **2. *Output* peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi**

*Output* merupakan hasil dari proses pembelajaran yang terjadi di sekolah yang meliputi prestasi siswa, sikap atau

kepribadian dan keterampilan (Chapman, 2002). Prestasi yang berasal dari *output* pendidikan dapat berupa prestasi akademik maupun non akademik (Machali & Hidayat, 2016). Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilakukan, dalam hal ini dapat berupa kegiatan belajar (Fathurrahman, 2012). Sawiji (2008) membagi prestasi menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik merupakan hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum dan ditentukan melalui pengukuran dan penilaian, dapat berupa ulangan harian, tes mid semester, tes semester, ujian sekolah, nilai rapor maupun ujian nasional (Anggara, 2015). SMA Negeri 3 Yogyakarta berhasil memperoleh prestasi akademik selama beberapa tahun terakhir seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Prestasi Akademik Berdasarkan Nilai Rata-rata Ujian Nasional

Tahun	Rata-rata	
	IPA	IPS
2016	76,20	77,66
2017	80,95	81,68
2018	80,13	80,61
2019	86,31	87,81

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata ujian nasional sempat mengalami penurunan yaitu di tahun 2018, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan PPDB zonasi. Selanjutnya, di tahun 2019, rata-rata ujian nasional

mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, ujian nasional ditiadakan dan kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang menyatakan bahwa UN tahun 2020 dibatalkan dan kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian sekolah yang berdasarkan pada nilai lima semester terakhir dan nilai semester 6 digunakan sebagai tambahan nilai. Pada tahun 2021, Permendikbud kembali mengeluarkan kebijakan terkait penentuan kelulusan yaitu dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menyatakan bahwa UN 2021 ditiadakan dan peserta didik dinyatakan lulus apabila menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pada tahun 2020 dan 2021 di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengalami sedikit kesulitan karena latar belakang kemampuan akademik peserta didik yang beragam menyebabkan beberapa peserta didik nilainya masih tertinggal dari yang lainnya.

*Output* peserta didik jika dilihat berdasarkan lulusan tahun 2021 yang melanjutkan pendidikan, terdapat 98% peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan 2% peserta didik melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang lulus pada tahun 2021 yang merupakan lulusan pertama hasil PPDB zonasi tetap dapat menghasilkan *output* yang berprestasi walaupun berasal dari *input* yang beragam.

Berkaitan dengan prestasi non akademik peserta didik, berikut merupakan data jumlah prestasi non akademik yang diperoleh peserta didik SMA Negeri 3 Yogyakarta:

Tabel 3. Data Jumlah Prestasi Non Akademik Tahun 2016-2021

Tahun	Regional	Nasional	Internasional
2016	3	1	0
2017	16	6	0
2018	19	3	1
2019	13	14	3
2020	0	2	0
2021	12	18	7

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perolehan prestasi non akademik paling banyak terjadi pada tahun 2019 dan paling rendah adalah tahun 2020. Berdasarkan analisis peneliti, prestasi yang diperoleh peserta didik di SMA Negeri 3 Yogyakarta cenderung meningkat dan penurunan prestasi pada tahun 2020

diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi baru sehingga banyak kegiatan yang dibatasi termasuk kegiatan pengembangan minat bakat dan perlombaan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Tahap implementasi kebijakan di SMA Negeri 3 Yogyakarta dibagi menjadi tiga tahap yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Interpretasi SMA Negeri 3 Yogyakarta terhadap kebijakan PPDB zonasi yaitu sebagai kebijakan yang dibuat dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah DIY yang bertujuan untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang sekolah favorit dan agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak di daerah sekitar tempat tinggalnya namun menyebabkan *input* peserta didik menjadi bervariasi yang menjadikan sebuah tantangan bagi sekolah. Pengorganisasian pelaku kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta mengacu pada juknis yang telah ditetapkan oleh Dikpora. Aplikasi atau pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta sepenuhnya mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Dikpora.

2. Aspek-aspek implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dilakukan dengan sasaran kebijakan yaitu calon peserta didik baru dan orang/tua wali peserta didik secara *online* maupun *offline*. Sumber daya manusia atau panitia yang berperan dalam implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta berjumlah 40 orang yang terdiri dari guru dan karyawan yang anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing guru atau karyawan. Sumber dana dalam pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta menggunakan dana BOS dan komite. Sumber daya sarana prasarana dalam pelaksanaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta sudah memadai karena sekolah memiliki laboratorium komputer yang digunakan untuk olah data. Disposisi atau komitmen dan sikap pelaksana kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta sudah baik karena secara umum masing-masing panitia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan job deskripsinya. Struktur birokrasi atau struktur kepanitiaan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, humas serta seksi-seksi verifikator data dan dokumen, perlengkapan, konsumsi, pembantu umum, petugas kebersihan dan keamanan.
3. Kondisi *input* peserta didik mengalami perubahan setelah pelaksanaan PPDB zonasi. Perubahan yang paling dirasakan adalah adanya keragaman dari segi nilai dan latar belakang akademik peserta didik baru. Sementara kondisi *output* peserta didik jika dilihat dari rata-rata ujian nasional tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Adanya perubahan *input* peserta didik dan perubahan penghitungan nilai kelulusan berdampak pada prestasi akademik maupun non akademik.

### **Saran**

1. Bagi Sekolah, diharapkan dapat meningkatkan strategi dalam mengatasi keragaman peserta didik sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang berlaku serta lebih bijak dalam membuat rancangan dan perubahan kebijakan supaya tidak terkesan mendadak dan supaya pihak yang berkaitan seperti

sekolah dapat mempersiapkan jika ada perubahan kebijakan.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait efektifitas maupun evaluasi dari implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta serta peran guru dalam menghadapi perubahan *input* peserta didik akibat sistem PPDB zonasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Dwi Prastica. (2015). Studi Eksplorasi Tentang Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik di SMP Negeri 2 Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Azis, R., Djono, Purwanta, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah di SMA Se-Kabupaten Sleman (Study Kasus di SMAN 1 Kalasan, SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Minggir). *Jurnal Candi*. 20 (2).
- Chapman, D. (2002). *Management and Efficiency in Education: Goals and Strategies*. Manila/Hongkong: Asian Development Bank and Comparative Education Research Center. The University of Hongkong.
- Elga, A. *Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Majalah Info Singkat. Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017.
- Fathurrahman, Muhammad dan Sulistyorini. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Teras.
- Hidayat, R., dan Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*. Medan: Penerbit LPPPI.
- Iswinarno, Chandra. (2019). *Tuai Protes, Sistem Zonasi PPDB Online DIY 2019/2020 Diperluas*. Diakses tanggal 29 September 2021 dari <https://jogja.suara.com/read/2019/06/12/195343/tuai-protos-sistemzonasi-ppdb-online-diy-20192020diperluas?page=all>.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 04174/Kepka/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Machali, I., & Hidayat, A. (2016). *The Hand Book of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miles dan Huberman. (2014). *Qualitative Data Analyzis*. California: Sage Publication.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto, (2009). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur, Suhaebah. (2014). Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar PKN pada Peserta Didik di SMA 1 Polewali. *Jurnal Papatuzdu*, 8 (1).
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen Kemendikbud, Jakarta, 2018. Diakses dari [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B .pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B.pdf)
- Sawiji. (2008). *Pendamping Materi Kewarganegaraan*. Klaten: Penerbit Agung.
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Zulkarnaen & Handoyo, A. D. (2019). Faktor-faktor Penyebab Pendidikan tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0"*, Yogyakarta: 28 Desember 2019. Hal 20-24.